

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

M. Hasan T bin La Taere, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan terakhir SLTP, bertempat kediaman di Jalan Jompie No. 10, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare,, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Dalam hal ini dikuasakan secara insidentil oleh, **La Palecceng bin La Taere**, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, bertempat kediaman di Jalan Jompie, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare,,

m e l a w a n

Muliani binti La Esang, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat kediaman di Jalan Kariango Timur I (Jl. Ke Alitta dekat SD 208 Kariango Kelurahan Pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan kuasa pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 3 Januari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 3/Pdt.G/2011/PA Pare. tertanggal, 3 Januari 2011, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010, pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 188/23/VII/2010, tertanggal 16 Juli 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon dan termohon secara bergantian selama 25 Hari dan terakhir di rumah orang tua pemohon.
3. Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat tersebut belum dikarunai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir bulan Juli 2010, pernikahan pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada awalnya hanya karena di jodohkan tanpa mengenal satu sama lain. Sehingga antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh termohon bermain cinta / selingkuh dengan laki-laki lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




6. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2010 pemohon berangkat ke Berau Kalimantan Timur untuk bekerja namun tidak membawa serta termohon karena belum memiliki tempat tinggal, tetapi setelah kepergian pemohon tersebut, termohon juga pergi dari rumah orangtua pemohon dan kembali kerumah orang tua termohon di Pinrang, dan setelah kejadian tersebut pemohon sudah tidak mau bertemu dengan termohon meskipun pemohon telah berada di Parepare. dikarenakan termohon ketahuan telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
7. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Agustus 2010 yang sampai sekarang sudah 4 bulan lebih lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu terhadap termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa pemohon datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa, upaya mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran termohon namun dalam persidangan majelis hakim tetap menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon dan oleh pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan.

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun termohon tidak hadir di persidangan, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 188/23/VII/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten



Pinrang, tertanggal 16 Juli 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan
dibubuhi meterai secukupnya kemudian diberi kode P.

Bahwa, pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga
mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah
masing-masing:

Saksi I; Maryam binti La Taere, umur 40 tahun, yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah
adik saksi dan termohon adalah ipar saksi yang bernama Muliana
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang
tua pemohon dan di rumah orang tua termohon secara bergantian dan
terakhir di rumah orang tua pemohon
- bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak
- bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sekitar bulan Agustus
2010
- bahwa pemohon menginginkan agar setelah pemohon berangkat berlayar,
pemohon menyuruh termohon tinggal di rumah orang tua pemohon tetapi
setelah pemohon pergi berlayar termohon pulang ke rumah orang tuanya
di pinrang dan setelah dihubungi oleh pemohon melalui HPnya, termohon
tidak mengangkat HPnya meskipun pemohon beberapa kali
menghubunginya dan pemohon juga mengatakan termohon menjaling
hubungan dengan lelaki lain.
- bahwa menurut saksi pemohon dan termohon sudah tidak dapat
dipersatukan lagi apalagi sudah ada keluarga yang mengalami dihianati
oleh istrinya jadi tidak ingin terulang lagi kepada pemohon.



Saksi II; Rugaiyah binti La Pance, umur 34 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah keluarga suami saksi dan termohon saksi tidak kenal hanya pernah melihat dan mengetahui namanya yaitu adalah ipar saksi yang bernama Muliani
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan di rumah orangtua termohon secara bergantian.
- bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak
- bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sekitar bulan Agustus 2010
- bahwa pemohon menginginkan agar setelah pemohon berangkat berlayar, pemohon menyuruh termohon tinggal di rumah orang tua pemohon tetapi setelah pemohon pergi berlayar termohon pulang ke rumah orang tuanya di pinrang dan tidak pernah datang ke rumah urang tua pemohon dan saksi dengar dari keluarga, termohon menjaling hubungan dengan laki-laki lain dan kalau ditelpon oleh pemohon, termohon tidak mengangkat.
- bahwa setahu saksi tidak ada keluarga yang berusaha merukunkan pemohon dan termohon.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak menyatakan bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasihati pemohon agar dapat kembali rukun dengan termohon tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil pada surat permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan tidak terbantah oleh termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada pemohon, untuk itu pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa benar pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Senin, 19 Juli 2010 M. dan belum bercerai, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 1 permohonan pemohon, sehingga dengan bukti tersebut berdasar hukum bagi pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon di Pengadilan Agama.



Menimbang, bahwa pemohon telah menghadapi dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil yang keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon menerangkan bahwa pemohon dengan termohon telah membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak, kemudian pada bulan Agustus 2010 antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal karena pemohon pergi berlayar dan termohon kembali ke rumah orang tuanya dengan tidak melaksanakan amanah dari pemohon untuk tinggal di rumah orang tua pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah menunjukkan tekad tidak ingin lagi rukun dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah karena antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama sembilan bulan, sehingga pemohon dan termohon tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri yang bahagia, *mawaddah* dan *rahmah*.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata kedua tidak tinggal satu rumah lagi dan sulit untuk dirukunkan, sehingga sekalipun dari keterangan saksi-saksi tidak mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat namun majelis hakim telah berkesimpulan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terlepas dari saksi mengetahui atau tidak adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut karena pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan antara keduanya sangat bertentangan dengan akal sehat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumahtangga pemohon dan termohon telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal dan hal ini



sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa di depan persidangan pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan termohon dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, hal ini membuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan : dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta, maka permohonan pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap termohon telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan



pemohon (M. Hasan T bin La Taere) mengikrarkan talak satu terhadap termohon (Muliani binti La Esang).

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan pemohon, M. Hasan T bin La Taere, untuk mengikrarkan talak satu kepada termohon, Muliani binti La Esang di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin, 9 Mei 2011 M., bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1432 H., oleh. Muhammad Iqbal, S.HL,S.H.,M.HL, sebagai ketua majelis, Muhammad Kastalani, S.HL, M.HL, dan Rusni, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Sitti Sania, S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa pemohon, tanpa hadirnya termohon.



Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Muhammad Kastalani, S.HL, M.HI

ttd.

Rusni, S.HI

Ketua Majelis,

ttd.

Muhammad Iqbal, S.HL,S.H.,M.HI

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Sitti Sania, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. A T K : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 505.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 596.000,-(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh
Panitera
Dra. Hj. Kartini Hakim

